

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK No. 101 DAN No. 105 PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MANADO

Susanti Saban¹, Michael Miran², Miryam Lontoh³

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail:susanti@gmail.com,

Diterima : 05-07-2021 Disetujui : 23-04-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi Syariah berdasarkan PSAK No.101 dan No. 105 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari website resmi PT. Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terhadap implementasi akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 101 pada Bank Syariah Indonesia cabang manado, yaitu pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain oleh bank telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan pada PSAK No. 101 dan 105. Hal ini dibuktikan berdasarkan dari data laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan dan sumber wawancara dari beberapa narasumber mengenai Akuntansi Mudharabah bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 105, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntansi Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado telah sesuai dengan PSAK No. 101 dan No. 105.

Kata Kunci: Implementasi, PSAK No. 101, dan PSAK No.105

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the implementation of Islamic accounting based on PSAK no.101 and No.105 at Syariah Bank, Indonesia, Manado branch. Data collection methods used are documents and interviews. Secondary data obtained from the official website of PT Bank Syariah Indonesia. The research method of this study is qualitative. The result indicated the implementation of Islamic accounting based on PSAK No. 101 at Syariah Bank, particularly in the financial statements, show the position of financial, income statement and other comprehensive income by the bank had been adjusted to the financial accounting standards in PSAK No. 101 and 105. This is evidenced based on the financial statement data that has been presented by the company and interview sources from several sources regarding Mudharabah Accounting that the recognition, measurement, presentation, and disclosure in accordance with PSAK 105.

Keywords: Implementasi, PSAK No. 101, dan PSAK No.105

Pendahuluan

Sistem perbankan syariah umumnya adalah bank yang menjalankan prinsip perbankan yang sesuai dengan ketentuan dan hukum dalam islam di dalam suatu kegiatan perbankan. Seiring berjalanya waktu, aturan yang ditetapkan ekonomi syariah mengharuskan lembaga tersebut untuk berperan aktif dan teliti pada kinerja keuangan dari semua sudut manajemennya, (Fauzi, 2020). Bank syariah ini berdasarkan dari adanya larangan dalam ajaran agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau biasa disebut *riba* dalam Islam dan *riba* tentu sangat tidak diperbolehkan dalam islam karena hukumnya haram. Larangan dari agama islam dalam melakukan suatu kegiatan investasi yang sifatnya haram serta berinvestasi pada usaha yang bersifat haram juga dilarang oleh agama Islam. Dalam penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimana perusahaan dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK syariah khususnya pada PSAK No. 101 dan PSAK No. 105. Kaidah akuntansi di dalam konsep islam bisa mendefinisikan dalam berbagai hukum dasar yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari berbagai berbagai sumber syariah lalu dijadikan sebagai acuan pada proses seperti pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pegangan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, (Badiah, 2015).

Dalam menjalankan kinerja perusahaan, bank syariah tentunya mematuhi prosedur maupun nilai-nilai norma islam yaitu *riba*, tidak melakukan segala macam bentuk yang tidak sesuai dengan norma agama seperti perjudihan, kegiatan usahanya murni dan sangat jelas dengan aturan agama islam dan tidak sebaliknya yaitu meragukan (*gharaf*) dan hanya membiayai pada usaha yang sesuai dengan norma dan aturan agama islam. Bank Syariah yang berada di Manado pada tanggal 1 Februari 2021 baru-baru ini telah mengalami pembaharuan yang sebelumnya bernama Bank Mandiri Syariah berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia, hal ini merupakan perubahan awal yang baru bagi bank yang berbasis syariah di Indonesia. Perubahan tersebut menjadi sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia dalam implementasi PSAK 101 dan 105 sejauh ini tidak pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan dan pada implementasi PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena nasabah selalu mematuhi segala ketentuan yang ada pada PSAK 105. Selain dari itu, terhadap perubahan yang ada bisa dilihat juga mengenai kredibilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, lembaga keuangan syariah harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi pihak bank maupun nasabah, (Julianti, 2019).

Standar Akuntansi Keuangan adalah sebuah petunjuk dan juga prinsip yang menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan dalam perusahaan. Keberadaan prinsip standar akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan memberikan kemudahan dalam memahami informasi. Dengan demikian, siklus keuangan dan hasil dari kinerja perusahaan terlihat jelas saat proses pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. PSAK No.101 Tahun 2017 mengenai penyajian laporan keuangan syariah dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti, (2018) dan Nugraha, (2018) dengan hasil penelitiannya bahwa penerapan PSAK tersebut sudah disesuaikan dengan standar yang ada. Sangat tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan terhadap Darmawan, (2018) dengan hasil penelitiannya tidak sepenuhnya melaksanakan akuntansi mudharabah karena belum diberikan arahan yang jelas mengenai ketentuan produk yang diberikan oleh pusat dan pembiayaan yang diterapkan oleh perusahaan yaitu pembiayaan mudharabah yang dilakukan dari pihak nasabah ke bank.

PSAK 101 memaparkan mengenai penguraian laporan keuangan entitas syariah. PSAK 101 juga menjelaskan laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang tersusun melalui posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam entitas syariah. Laporan keuangan memiliki tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang dibutuhkan bagi kebanyakan pemakai laporan keuangan untuk

membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan tersebut memaparkan mengenai hasil pertanggungjawaban manajemen tentang pemakai sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Agar bisa melaksanakan apa yang ingin dicapai dalam laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan memberikan informasi tentang entitas syariah yang mencakup *asset*, *liabilities*, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 101 dan 105 yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bisa dilihat dalam sumber PSAK Syariah 101.

Entitas syariah memberikan semua elemen dalam laporan keuangan yang lengkap beserta tingkat keutamaan yang sama. Apabila entitas syariah belum menjalankan semua kegunaan secara utuh, maka entitas syariah diharuskan memberikan elemen laporan keuangan sosial. Ikhsan & Haridhi, (2017) serta Putriningtyas & Usnan, (2019) juga meneliti dengan hasil penelitiannya menunjukkan PSAK 101 belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan tentang penyajian laporan keuangan syariah. Anam, (2017) dengan judul Penerapan PSAK 101 pada laporan dana zakat dan dana kebajikan, dalam penelitian tersebut tentang penyajian laporan keuangan syariah mewajibkan bank umum syariah untuk melaporkan kegiatan yang meliputi dana zakat dan dana kebajikan. Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas masa depan dan setara kas. Hasil penelitian dari Nurazizah, (2019) yang hasil dari penelitian tersebut belum menerapkan kebijakan pada PSAK No. 101.

Terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, satu diantaranya adalah pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, (2019) tentang analisis penerapan PSAK No.105 mengenai pembiayaan mudharabah (Studi Kasus BPRS Puduarta Insani). Penelitian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan PSAK 105 ini diterapkan pada BPRS Puduarta Insani. Pembiayaan mudharabah menjalankan sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank. Dalam pembagian keuntungan tersebut harus sesuai dengan nasabah yang disepakati pada saat akad. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah, (2016) yaitu akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan telah sesuai dengan PSAK 105, bukti yang ditunjukkan dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian, tetapi dalam pengungkapan akuntansi belum sesuai karena tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian, dan pengakuan keuntungan masih dihitung dengan hasil proyeksi akibat kendala anggota pembiayaan yang tidak mampu menyajikan pembukuan kepada pihak pemilik dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Permata & Wartoyo, (2017) tentang Analisis Penerapan PSAK No.105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah dengan hasil studi, perlakuan akuntansi penghematan waktu di BMT (Baitul Mal wat Tamwil) Gunungjati Kedawung Cabang Cirebon telah memenuhi PSAK No. 105. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun, perlakuan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

PSAK No.105 Tahun 2007 mengenai Akuntansi *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah mengenai akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan pernyataan yang mereka buat. Diberlakukannya PSAK No.105 Tahun 2007 ini, maka bisa dilihat bersama penerapannya di dalam Bank Syariah Indonesia cabang manado. Sholihin, (2020) juga meneliti mengenai akuntansi mudharabah dengan hasil studi ini menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah tidak semuanya sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan pengukuran, penyajian sudah sesuai dengan PSAK 105. Pengungkapan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah yang diterapkan telah disesuaikan pada PSAK 105 menggunakan bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan terhadap PSAK No. 101 dan No. 105. Sejauh mana perusahaan dalam menerapkan PSAK tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiono, (2005) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan judul penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian di lapangan. Penelitian di lapangan merupakan sebuah metode penelitian dengan pengumpulan data. Penelitian kualitatif di dalamnya tidak memerlukan sebuah pengetahuan yang sangat mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Manado.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Nasution, (2011) menjelaskan bahwa wawancara bergu na sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya. Penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait atau dengan kata lain bertatap muka untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya untuk Teknik analisa data dilakukan dengan cara mengidentifikasi penerapan akuntansi syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado kemudian melakukan analisis guna menilai kesesuaian dengan cara membandingkan laporan keuangan syariah PSAK No.101 dan pada PSAK No. 105 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado Kawasan Megamas telah menerapkan PSAK No. 101 dan No. 105, ini dibuktikan dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari narasumber yang bernama MW sebagai pegawai di Bank Syariah Indonesia Cabang Manado Kawasan Megamas, mengatakan "laporan keuangan ini setiap tahunnya selalu mengalami laba, karena dari bank sendiri setiap tahunnya pasti ada target untuk menghasilkan/mendapatkan laba, maka dari itu setiap tahunnya pasti akan naik. Akan tetapi laporan keuangan itu sendiri telah diatur oleh Bank Mandiri Syariah yang berada pusat di Manado, terus kemudian diproses kembali di Bank Syariah Indonesia Cabang Manado. Jadi Bank Syariah Indonesia yang cabangnya tersebut tidak serta merta memegang wewenang penuh atas laporan keuangan tersebut. Dari laporan keuangan yang ada, bisa dilihat sendiri tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariahnya. Bank Syariah Indonesia sendiri selalu menjaga kestabilan dalam laporan keuangannya. Dengan informasi keuangan tersebut, laporan keuangan dapat membantu dalam memperkirakan arus kas pada masa mendatang dan khususnya dalam suatu hal dan mengenai kepastian diperolehnya kas masa depan dan setara kas".

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan

**LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI
BULANAN**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Tanggal 28 Februari 2021**

POS-POS	Individual
Aset	(dalam jutaan)
1. Kas	2.634.162
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	24.444.052
3. Penempatan Pada bank lain	1.845.094
4. Tagihan spot dan forward	149

5. Surat berharga yang dimiliki	50.077.353
6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7. Tagihan akseptasi	308.625
8. Piutang	99.745.381
a. Piutang Murabahah	90.762.814
b. Piutang Istishna	610
c. Piutang multijasa	-
d. Piutang qardh	8.939.049
e. Piutang Sewa	42.908
9. Pembiayaan bagi hasil	54.682.948
a. Mudharabah	2.602.208
b. Musyarakah	52.080.740
c. Lainnya	-
10. Pembiayaan sewa	1.423.531
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset keuangan lainnya	-
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	6.702.859
14. Salam	-
15. Aset Istishna dalam penyelesaian Termin Istishna	-
16. Persediaan	4.849
17. Aset tidak berwujud	150.853
18. Aset tetap dan inventaris	3.009.509
19. Aset nonproduktif	93.593
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	74.594
c. Rekening tunda	18.999
d. Aset antar kantor	-
20. Aset lainnya	4.388.809
TOTAL ASET	236.106.049

Tabel 2. Laporan Perubahan Ekuitas

EKUITAS	
14. Modal disetor	20.515.604
a. Modal pasar	40.000.000
b. Modal yang belum disetor	19.484.396
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock)	-
15. Tambahan modal disetor	727.153
a. Agio	724.107
b. Disagio	-
c. Modal sumbangan	-
d. Dana setoran modal	-

e. Lainnya	3.046
16. Penghasilan komprehensif lain	78.244
a. Keuntungan	79.313
b. Kerugian	1.069
17. Cadangan	78.471
a. Cadangan umum	78.471
b. Cadangan tujuan	-
18. Laba/Rugi	872.104
a. Tahun-tahun lalu	392.547
b. Tahun berjalan	479.557
c. Dividen yang dibayarkan	-
TOTAL EKUITAS	22.271.576
	236.106.049

Laporan Arus Kas

Tanggal Laporan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian

No.	31 Des 2020	31 Des 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1. Penerimaan bagi hasil margin, pendapatan ijarah dan pendapatan usaha utama lainnya	4.244.005	3.370.838
2. Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	-1.444.135	-1.326.279
3. Penerimaan pendapatan usaha lainnya	360.909	250.534
4. Beban usaha	-1.533.977	-1.317.195
5. Pendapatan non-usaha-neto	-28.439	-2.263
6. Pembayaran pajak penghasilan badan	-100.680	-61.519
7. Pembayaran zakat	-5.657	-6.674
8. Penyaluran dana kebajikan	-3.871	-2.586
9. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi perubahan	1.488.205	904.856
perubahan dalam aset dan liabilitas operasi :		
10. (Kenaikan) penurunan aset operasi: Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.000.000	-300.000
	-	
Piutang syariah	10.368.217	-2.135.348
Pembiayaan syariah	-3.464.609	-3.925.826
Pinjaman qardh	84.295	-39.731
Aset yang diperoleh untuk ijarah	463.878	79.452
Aset lain-lain	-213.698	13.569
11. (Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	205.622	-3.573
Simpanan dari nasabah	6.594.884	1.100.539

simpanan dari bank lain	699.110	-792.941
Utang pajak	176.919	48.661
Liabilitas lain-lain	-2.150.035	688.235
(Penurunan) kenaikan dana syirkah temporer	8.630.200	41.611.888
12. Kas neto diperoleh/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	3.146.554	-200.219

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

1. Penerimaan kembali investasi pada surat berharga	27.862.763	7.795.220
2. Perolehan surat berharga	30.634.001	-8.965.376
3. Hasil penjualan aset tetap	419	750
4. Perolehan aset tetap	-71.725	-21.304
5. Kas neto diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas investasi	-2.842.544	-1.190.710

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

1. Pembiayaan Liabilitas Sewa	-21.225	-
2. Penambahan Modal Saham	106.644	-
3. Pembayaran Dividen	-	-10.660
4. Kas neto diperoleh dari / (untuk digunakan) aktivitas pendanaan	85.419	-10.660

PENURUNAN NETO DAN SETARA KAS 389.429 -1.401.589

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 4.166.118 5.567.707

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 4.555.547 4.166.118

Kas dan setara kas terdiri dari:

Kas	1.126.358	262.485
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.584.299	3.600.895
Giro dan penempatan pada bank lain	1.844.890	302.738
Jumlah kas dan setara kas	4.555.547	4.166.118

Hasil dari wawancara kedua dengan narasumber yang bernama MH selaku staff di Bank Syariah Indonesia yang tentunya bertanggung jawab penuh dalam penyusunan laporan keuangan, menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia sejauh ini belum pernah mengalami rugi dalam penyusunan laporan keuangannya, dan setiap tahunnya selalu stabil jika di lihat dari laporan posisi keuangan. Jadi, tidak ada masalah sejauh ini dalam laporan keuangan itu sendiri.

Tabel 3. Laporan Penghasilan Komprehensif

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program	-
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-1.069

a. Keuntungan yang berasal dari	-
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan	-1.069
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-1.069
TOTAL LABA / RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	478.488

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI diahlikan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Sejak disahkan pada tahun 2007, PSAK 105 hingga saat ini belum mengalami perubahan. Pembiayaan mudharabah merupakan laba dari usaha yang dibagi atas kesepakatan antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudhrib) yang dibuat sejak kerjasama (kesepakatan) dimulai. Peraturan mengenai pembiayaan mudharabah dapat ditemukan dalam PSAK 105 yang didalamnya menjelaskan mengenai pembiayaan mudharabah dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dewita, (2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwasanya penerapan akuntansi mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado Kawasan Megamas telah menerapkan PSAK No. 105 dan sangat berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuraidah & Fidiana, (2020) tentang PSAK 105 bahwa hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak memberlakukan kebijakan mengenai penyaluran pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan PSAK 105.

Berdasarkan wawancara dari narasumber yang sama, mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan PSAK tersebut sejak Bank tersebut berdiri dan beroperasi. Dalam pengakuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa nasabah (pengelola modal dalam transaksi mudharabah) dalam hal ini Bank Syariah Indonesia meminjamkan modal dalam jenis usaha yang harus sesuai dengan syariat dan ketentuan agama islam dan tidak keluar dari norma-norma agama, tentunya pengelolaan dananya tidak bersifat haram seperti contoh untuk acara hiburan seperti diskotik.

Tabel 4. Laporan Laba/Rugi

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI
BULANAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2021**

POS-POS	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana	3.075.642
a. Pendapatan dari piutang	1.785.631
i. Murabahah	1.650.001
ii. Istishna	34
iii. Multijasa	-

iv. Ujrah	135.358
v. Lainnya	238
b. Pendapatan dari Bagi Hasil	815.851
i. Mudharabah	44.126
ii. Musyarakah	768.725
iii. Lainnya	3.000
c. Pendapatan Sewa	29.734
d. Lainnya	444.426
2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi	747.154
a. Non profit sharing	747.154
b. Profit sharing	-
3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	2.328.488
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	
1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	-600
2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	3.464
4. Keuntungan/kerugian transaksi spot dan forward (realised)	4.672
5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	3.828
7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
8. Dividen	-
9. Komisi/Provisi/fee dan administrasi	186.539
10. Pendapatan lainnya	834.732
11. Beban bonus wadiah	17.414
12. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1.380.401
13. Kerugian terkait risiko operasional	12.011
14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
15. Beban tenaga kerja	650.528
16. Beban promosi	20.181
17. Beban lainnya	570.490
Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih	-1.618.390
LABA / RUGI OPERASIONAL	710.098
PENDAPATAN / Beban Operasional	
1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	-86
2. Pendapatan / beban non operasional lainnya	-21.702
LABA / RUGI NON OPERASIONAL	-21.788
LABA / RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	688.310
Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	144.185
b. Pendapatan / beban pajak tangguhan	-64.568
LABA / RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	479.557

Dari data laporan keuangan di atas dapat dilihat bahwa laporan keuangan Laba Rugi Komprehensif bulanan tersebut menunjukkan kondisi yang stabil. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia adalah pertama pengakuan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ada, ini ditunjukkan dengan bank telah melakukan pencatatan atas transaksi keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran mudharabah. Kedua, pembiayaan mudharabah pada bank syariah diukur sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan, contoh pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas. Ketiga, pembiayaan mudharabah yang disajikan dalam laporan keuangan nilainya sesuai dengan yang dicatat. Terakhir pembiayaan mudharabah diungkapkan sesuai dengan pengukuran dan penyajian transaksi pembiayaan mudharabah. Khususnya dalam penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana tersebut yaitu telah disesuaikan dengan nilai yang tercatat pada laporan keuangan sehingga pemilik dana dan pengelola dana tidak pernah mengalami ketidakcocokan saat transaksi mudharabah diproses, dengan begitu masalah dalam transaksi mudharabah sangat jarang terjadi karena pegawai di perusahaan tersebut sangat teliti dan berhati-hati pada saat pencatatan pada transaksi mudharabah. Sama halnya dengan pengungkapan pada bank telah disesuaikan dengan PSAK No. 105, ini dibuktikan dari hasil wawancara dari narasumber mengenai kesesuaian pada pengukuran pembiayaan dalam bentuk kas. Maka Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Manado mengenai penerapan 105 telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Manado kawasan Mega Mas dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi dari hasil wawancara bersama narasumber beserta hasil analisis dari data laporan keuangan memberikan uraian dalam laporan keuangan tersebut mengenai Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang telah diuraikan telah memberikan bukti beserta penjelasan mengenai penerapan PSAK 101 dan Akuntansi Mudharabah pada PSAK 105 yaitu berdasarkan dari bukti wawancara dari beberapa narasumber yang terpercaya dan bagian penting pada perusahaan tersebut bahwasanya perusahaan telah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang telah melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Hal ini menandakan bahwa penerapan PSAK No. 101 dan PSAK No. 105 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado telah melaksanakan dan telah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 juni 2007 sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan beserta penerapan Akuntansi Mudharabah pada PT Bank Syariah Cabang Manado.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan saran berupa penerapan laporan keuangan dan akuntansi mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Manado diharapkan dapat mempertahankan kinerja keuangannya dan dapat mempertahankan kredibilitas dalam penyusunan laporan keuangan agar selalu tetap konsisten sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 101 dan Akuntansi Mudharabah pada 105. Selanjutnya untuk penelitian yang nantinya akan dilakukan kedepannya agar supaya bisa lebih mengembangkan PSAK Syariah yang ada bukan hanya mengenai PSAK No. 101 dan PSAK No. 105 saja yang akan diteliti. Akan tetapi masih banyak PSAK Syariah lainnya yang harus diteliti dan di telusuri lebih dalam lagi agar kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan penerapan PSAK Syariah di lingkungan kita yang terakhir berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan atau memfokuskan pada instrument syariah yang bermanfaat bagi para pembaca.

Daftar Pustaka

- Anam, M. K. (2017). Penerapan PSAK 101 pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan. *Misykat AlAnwar*, Vol 28(No 2). <http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/35>
- Badiah, S. (2015). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Psak Syariah No. 101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 3(1).
- Darmawan. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 65–80. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.522>
- Dewita, A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16–28.
- Fauzi, M. (2020). Analisis Penerapan PSAK 105 (REVISI 2007) Dalam Transaksi Mudharabah. 2507(February), 1–9.
- Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 100–110. <https://www.neliti.com/publications/202132/penerapan-standar-akuntansi-keuangan-syariah-pada-koperasi-jasa-keuangan-syariah>
- Julianti, U. (2019). Analysis Implementation Of PSAK 101 Presentation Of Financial Statements Of Financial Statements In Sharia At BMT Ummat Mandiri Balikpapan. 19(2), 131–138.
- Latifah, E. (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2), 78. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v11i2.208>
- Nasution. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. PT. Bumi Aksara.
- Nugraha, S. (2018). Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research*, 4(1), 263155.
- Nurazizah. (2019). Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 41–65.
- Permata, F. E., & Wartoyo. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. 11(1), 92–105.
- Putriningtyas, & Usnan. (2019). Akuntabilitas Bmt: Analisis Berdasarkan Implementasi Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7, 17–36.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29–41. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Sinaga, M. S. A. (2019). Analisis Penerapan PSAK NO. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Puduarta Insani). *Ayan*, 8(5), 55.
- Sugiono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yanti, M. M. S. (2018). *Universitas medan area*. 101.
- Zuraidah, A., & Fidiana. (2020). Analisis PSAK 105 - Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15.